

## ABSTRAK PERATURAN

PEMBAYARAN - INFRASTRUKTUR - BADAN USAHA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 190/PMK.08/2015 TANGGAL 6 OKTOBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); Perpres RI No. 38 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 62); Permenkeu RI No. 190/PMK.05/2012;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pembayaran Ketersediaan Layanan merupakan Belanja Negara atau Belanja Daerah yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan Layanan yang berkualitas kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dihasilkan dari Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui KPBU, mengoptimalkan nilai guna dari APBN/APBD (*value for money*) dan menyediakan skema pengembalian investasi yang menarik minat Badan Usaha untuk bekerja sama dengan Pemerintah dalam rangka menyediakan Layanan kepada masyarakat melalui KPBU.

Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemampuan keuangan negara (kapasitas fiskal), kesinambungan fiskal, pengelolaan risiko fiskal, ketepatan sasaran penggunaannya.

Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan untuk KPBU Pemerintah Pusat melalui mekanisme APBN dan KPBU Pemerintah Daerah melalui mekanisme APBD.

Pembayaran Ketersediaan Layanan dilaksanakan untuk KPBU yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. untuk Penyediaan Infrastruktur ekonomi dan Penyediaan Infrastruktur sosial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat selaku pengguna Layanan;
- b. untuk Penyediaan Infrastruktur, yang pengembalian investasinya tidak diperoleh dari pembayaran oleh pengguna layanan kepada Badan Usaha; dan
- c. untuk KPBU dengan pengadaan Badan Usaha yang dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2015 dan diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2015.